

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENCABULAN SESAMA JENIS (LESBI) (STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 204/PID.SUS/2012/PN.STB)**

SKRIPSI



OLEH :

**EDY SUHENDRO
108400050**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENCABULAN SESAMA JENIS (LESBI) (STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 204/PID.SUS/2012/PN.STB)**

SKRIPSI



OLEH :

**EDY SUHENDRO
108400050**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI


Nama Lengkap : EDY SUHENDRO
Tempat / Tanggal Lahir : Pangkalan Berandan, 16 Pebruari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Laksana Gg. Langgar Desa Cintarakyat
Telepon : 081375913291

PENDIDIKAN FORMAAL

Tahun 1997- 2003 : SD Negeri 104208, Desa Cintarakyat Percut Sei Tuan
Tahun 2003- 2006 : SMP Negeri 1 BABALAN, Kab. Langkat
Tahun 2006- 2009 : SMA Negeri 1 BABALAN, Kab. Langkat
Tahun 2010- 2014 : UNIVERSITAS MEDAN AREA

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Hormat Saya



Edy Suhendro

ABSTRAK

OLEH
EDY SUHENDRO
NPM : 10.840.0050

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Pencabulan sesama jenis (*lesbi*) terhadap anak dibawah umur merupakan masalah yang aktual. Kurangnya pemahaman akan masalah seksual dan penyimpangan dimasyarakat, terhadap anak dibawah umur, menegaskan sebagian besar masyarakat kurang mengerti akan masalah ini. Sedangkan korban harus menerima stigma dari masyarakat ketika aib yang mereka alami diketahui banyak orang. Aparat penegak hukum kurang memahami masalah ini juga memperparah trauma yang terjadi karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang justru menyudutkan korban, Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Permasalahan dari penelitian ini yaitu yang pertama Bagaimana faktor penyebab terjadinya pencabulan sesama jenis (*lesbi*), Yang kedua bagaimana dampak pencabulan sesama jenis terhadap anak.

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis (*lesbi*) terhadap anak, antara lain, dipengaruhi pada faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi dan faktor kejiwaan atau psikologi. Dampak anak-anak yang menjadi korban pencabulan yaitu mengalami gejala traumatik atau gejala gangguan stress pasca trauma, dan kurangnya tanggapan si korban saat diajak bicara. Reaksi sosial yang negatif untuk pengungkapan benar-benar telah ditemukan dapat merusak masa depan anak bukan saja secara fisik, bahkan lebih berat lagi akan merusak mental dan kejiwaan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) Pada penelitian ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini, yaitu pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan cara meminta data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Kesimpulan sanksi hukum terhadap pencabulan sesama jenis (*lesbi*) terhadap anak diatur dalam pasal 292 KUHP dan pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 82 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahnya sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Salawat dan salam penulis hantarkan dihadapan junjungan umat nabi besar Muhammad SAW yang telah menggelar ajaran Islam disegenap penjuru alam dan berjasa besar dalam rangka merubah budaya jahiliah kepada budaya hidayah yang penuh sinaran cahaya Iman dan Islam.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN SESAMA JENIS (*LESBI*) (Studi Kasus Putusan No. 204/Pid.Sus/2012/PN-Stb)”**. Penulisan sekripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Bid. Akademik dan sebagai ketua Seminar Proposal sekaligus sebagai pembimbing I, yang juga memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan atau masukan kepada

penulis, Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

4. Bapak Taufik Siregar, SH, MHum, selaku Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku sebagai Ketua Bidang Hukum Pidana dan Dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Seminar Proposal yang memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta Miswanto dan Misriati yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.
9. Penulis juga mengucapkan rasa trimakasih kepada adinda yang telah mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana, semoga kalian menjadi orang yang sukses juga kedepannya.
10. Trimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater, Rahmad Hendra, Abdul Azis, Roni Hamonangan, khairunisa Nst, Ahmad Sulaiman Rangkuti, Ardianto Sinaga, yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang

yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat.

11. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, amin.


Demikian penulis ucapkan semoga sekripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya ALLAH SWT membalas Budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, 13 Agustus 2014

Penulis



EDY SUHENDRO
NPM : 10.840.0050





DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul.....	11
B. Alasan Pemilihan Judul	12
C. Permasalahan.....	13
D. Hipotesa.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Metode Pengumpulan Data	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	17
A. Sejarah Lahirnya Undang-undang Anak Di Indonesia ..	17
B. Pengertian Anak.....	18
C. Hak Dan Kewajiban Anak Beserta Hak Dan Kewajiban Orang Tua.....	21
D. Peran Masyarakat Terhadap Anak	27
BAB III	
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS (LESBI)	29
A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	29
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Sesama Jenis (<i>Lesbi</i>)	31

C. Pengertian Penyimpangan Seksual	37
D. Dampak Pencabulan Sesama Jenis (<i>Lesbi</i>) Terhadap Anak	41
BAB IV SANKSI PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN SESAMA JENIS (<i>LESBI</i>)	44
A. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (<i>Lesbi</i>)	44
B. Hambatan Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (<i>Lesbi</i>).....	46
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan.....	48
D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesama Jenis (<i>Lesbi</i>)	51
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	53
F. Analisis Kasus.....	60
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

Anak merupakan anugrah yang mulia dari Allah SWT karena itu anak harus mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka terutama yang namanya perlindungan baik dari orang tua maupun dari Negara. Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak adalah putra dan putri kehidupan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.¹

Setiap anggota masyarakat berpotensi untuk menjadi korban kejahatan. hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan hanya saja, apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban yaitu:

1. Faktor personal, termasuk keadaan biologis (umur, jenis kelamin, dan keadaan mental).
2. Faktor sosial, misalnya imigran, minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antar pribadi.

¹Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan anak, PT. UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Faktor situasional, misalnya situasi konflik, tempat dan waktu.²

Timbulnya pelanggaran-pelanggaran norma kesusilaan dalam kehidupan masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja, akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, sering kali anak sebagai korban pelecehan seksual. Kasus pencabulan terhadap anak yang terungkap selalu merupakan puncak gunung es karena banyak kasus serupa tidak pernah terungkap. Kebanyakan kasus baru terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius seperti pendarahan di dubur atau vagina.

Kurangnya pemahaman akan masalah seksual dan penyimpangan dimasyarakat, terhadap anak dibawah umur, menegaskan sebagian besar masyarakat kurang mengerti akan masalah ini. Sedangkan korban harus menerima stigma dari masyarakat ketika aib yang mereka alami diketahui banyak orang. Aparat penegak hukum kurang memahami masalah ini juga memperparah trauma yang terjadi karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang justru menyudutkan

²P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm, 194.

korban, Padahal korban memerlukan penanganan segera untuk mengurangi penderitaanya dan mencegah masalah yang muncul dikemudian hari.³

Sang pelaku biasanya memanipulasi korbanya melalui paksaan, ancaman, bujukan, dan penyipuan. Sering kali pelaku memanfaatkan kecendrungan masyarakat yang ramah dan suka saling menolong. Sifat baik masyarakat ini ironinya, justru mempermudah pelaku memangsa korbanya, Kondisi anak yang belum matang secara kognisi, emosi, maupun seksual, turut dimanfaatkan pelaku untuk melaksanakan niatnya secara berulang. Faktor ketidak matangan korban usia muda atau anak dibawah umur ini patut menjadi fokus perhatian.

Dalam hal ini korban melibatkan diri dalam perbuatan seks secara sukarela, pelaku harus tetap dianggap bersalah karena telah mengeksploitasi ketidak matangan korban demi kepuasan dirinya. Akibat perbuatan pelaku, masa depan dan kepribadian korban menjadi hancur serta korban mengalami trauma psikologis yang sangat hebat. Hampir dapat dipastikan korban yang menderita pelecehan seksual berulang kali dan berkelanjutan mengalami masalah mengintegrasikan kesadaran perasaan dan emosinya sebagian korban menderita stress pasca trauma (*post traumatic stress disorder*). Remaja yang semasa kecilnya menjadi korban seks juga rentan terhadap stress, cenderung menarik diri dari sekolah dan teman sebaya, bermasalah secara seksual, mengalami masalah perilaku, dan lebih besarnya kemungkinan menggunakan zat psikoaktif.

Studi yang luas menunjukkan adanya dampak yang secara signifikan lebih serius pada anak yang mengalami pelecehan seksual berkali-kali bila dibandingkan dengan anak yang mengalami kejadian itu hanya sekali. Meski tidak

³Tim Rifka Annisa women's crisis centere yogyakarta, <http://kompas-UNIVERSITAS MEDAN AREA>. diakses pada tanggal 27 february 2014. Pukul 11:25 Wib.

ditemukan gejala kejiwaan yang berarti pada beberapa korban, sebagian korban sebenarnya mengalami penundaan kemunculan gejala itu. Artinya, segala kejiwaan serius baru muncul setelah mereka dewasa. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁴

Patut menjadi catatan bahwa anak perempuan atau laki-laki korban pelecehan seksual, yang mengalami penolakan dan diabaikan dalam keluarganya, berpotensi menjadi pelaku pencabulan sesama jenis/pedofilia (orang yang melakukan aktifitas seksual dengan korban anak usia 13 tahun ke bawah) pada masa remaja atau masa dewasa mereka. Anak adalah sumber dari pelaksanaan pembangunan di masa depan, sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan pencabulan sesama jenis terhadap anak tersebut sangat mengganggu masa depannya.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan

⁴ Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.158

hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan sangat di perlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur di berbagai pengadilan berfariasi. Bahkan ada kasus pencabulan terhadap sesama jenis terhadap anak yang hanya di vonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Didalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini di sebabkan karena putusan di dalam pidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut di anggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “Kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang di anggap mampu bertanggungjawab. Aparat hukum masih menggunakan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai acuan sementara untuk menjerat pelaku tindak pidan pencabulan terhadap anak yaitu di dalam pasal 287. Sementara KUHP tidak mengatur secara khusus tentang pencabulan sesama jenis terhadap anak. Hanya ada satu pasal di dalam KUHP yang sering di pakai aparat hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak yaitu pasal 292 yang berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama , sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamalamanya lima tahun.⁵

Itu pun sangat tidak memadai dan sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat. Selain itu,seriusnya masalah pencabulan sesama jenis terhadap anak juga tidak di imbangi dengan sensitifitas orang tua gagal mengidentifikasi anaknya menjadi korban. Lebih-lebih situasi yang kerap kali bungkam karena represi dari pelaku atau memang mereka belum dapat memahami apa yang terjadi pada diri mereka. Padahal, pencabulan sesama jenis terhadap anak sangat mempengaruhi

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Politeia, Bogor, 1984, hlm.213.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

perkembangan jiwa anak selanjutnya. Bahkan, kadang orang tua justru melakukan tindakan yang tidak menguntungkan anak sebagai korban atau memperlakukan anak secara salah, seperti menghilangkan barang bukti, memproteksi anak secara berlebihan atau justru menyalahkan anak sebagai penyebab terjadinya pencabulan.

Dalam sistem perundang-undangan kita belum terdapat unifikasi tentang perundangan-undangan yang berlaku saat ini, seperti pada: Hukum Perburuhan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang Pemasyarakatan, Undang-undang Kesejahteraan Anak, dan lain sebagainya.⁶

Bahwa agar setiap anak korban pencabulan kelak mampu memikul beban tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

⁶Ridho Mubarak, Wessy Trisna, *Buku Ajaran Hukum Kejahatan Anak* , Medan Area University Press, 2012, hlm 2.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Adanya perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak di inginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷ bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Maraknya pemberitaan mengenai kasus pencabulan yang di alami anak disejumlah wilayah di Indonesia membuat banyak korban memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Komnas Perlindungan Anak mendapat laporan dari seorang korban pencabulan di Bekasi yang merasa kasusnya tidak berlanjut, meski sudah dilaporkan kekepolisian. Seorang bocah laki-laki berinisial E 12 Tahun mengaku dicabuli petugas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan Duren Sawit. Pelaku berinisial W 29 Tahun ini dilaporkan karena telah mencabuli E diruang kerjanya. Menurut paman korban Z 48 tahun, peristiwa pencabulan saat E tengah asyik bermain dilapangan sepak bola yang berada dibelakang kelurahan. Saat itulah E dipanggil W kekantornya. Untuk memuluskan niatnya itu, pelaku sempat mengiming-imingi korban dengan es kelapa muda. Setelah merasa berhasil

memperdaya E, W langsung memulai aksi bejatnya. Setelah usai beraksi, W memberikan uang Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) kepada E. Menurut Z, selama ini keponakanya berusaha menutupi yang dialaminya. Namun, baru-baru ini pelaku kembali meminta korban datang kerumahnya. Namun, baru-baru ini pelaku meminta korban datang keruarganya berusaha menutupi yang dialaminya. Karena itu, E melaporkan yang dialaminya kepada sang paman.⁸

Kasus pencabulan Sembilan anak di kawasan Cililitan Besar, Kramat jati, Jakarta Timur, terungkap setelah salah satu korban melihat Andri Sobari alias Emon 24 Tahun, pelaku pencabulan atau sodomi sekaligus pelecehan seksual, terhadap lebih dari 100 anak ini muncul ditelevisi. Di Sukabumi, Jawa Barat. Merasa juga menjadi korban yang serupa oleh pelaku yang berbeda, korban menceritakan yang dialaminya kepada orang tuanya. Kasus ini terungkap, saat seorang korban berinisial Ab 5 Tahun menyaksikan televisi dan menyaksikan pemberitaan mengenai Emon. Saat itulah Ab menceritakan kepada sang ibu, Ny 35 Tahun bahwa ia mendapat perlakuan yang serupa oleh tetangganya, remaja berinisial A 13 Tahun ini yang diketahui merupakan seorang tunarungu. Setelah lihat televisi Ab mengatakan kepada ibunya bahwa ia juga pernah dicabuli oleh si A , ujar tetangga korban yang bernama Niken. Ia ikut mendampingi orang tua korban saat melapor ke Mapolres Jakarta Timur. ia menceritakan, A beraksi dengan mengajak anak-anak kecil di lingkungan rumahnya kewartung internet (warnet) untuk menonton video porno. Usai menonton , para korban yang kebanyakan laki-laki itu disuruh membuka celana. Saat itulah menurutnya pelaku

⁸<http://sinarharapan.co/news/read/140510152/Pencabulan-terhadap-Anak-Semakin-Menyeruak-ke-Permukaan>. Di akses pada tanggal 27 Mei 2014. Pukul 13;22 Wib.

mencabuli korbanya. Ada juga yang disuruh melakukan adegan porno. Menurut pernyataan saksi Niken.

Kasus pencabulan sesama jenis tidak hanya dapat terjadi oleh anak laki-laki namun juga dapat dialami anak perempuan seperti yang terjadi di kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terungkap setelah sang korban yang bernama putri Herdiana 13 Tahun, jatuh dari becak, ia mengalami luka dibadan dan kemudian ketahuan dengan ibunya kelihatan merah-merah dibagian payudara disebelah kiri, ketika putri minta tolong untuk dibukakan bajunya. Putri mengatakan ke ibunya itu karena jatuh dari becak akan tetapi, ibunya tidak percaya. Pada saat itu ibunya curiga dan akhirnya putri tidak tahan lagi, lalu putri mengatakan kepada ibunya bahwa ia sering dicabuli oleh Tina 37 Tahun selama 2 Tahun lamanya dari Tahun 2009 hingga Tahun 2012 yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Putri dicabuli Tina dengan cara menciumi pipi, bibir dan memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan korban dirumahnya di Jalan Suka Mulia Gang Singapore Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Kemudian ayah dan paman putri melaporkan perbuatan Tina ke Mapolres Langkat.⁹

Korban pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak seyogyanya menjadi perhatian kita. Mereka memerlukan penanganan yang serius dan manusiawi, penanganan yang memadai dapat mencegah problem menjadi semakin serius, juga menghentikan jatuhnya lebih banyak korban juga perlu dihindarkan dan hal ini perlu dipahami termasuk oleh aparat penegak hukum.

A. Pengertian dan Penegasan judul

Skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN SESAMA JENIS (*LESBI*) (Studi Kasus Putusan No. 204/Pid. Sus/2012/ PN-Stb) ”.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengetikan judul sekripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitanya dengan judul sekripsi ini, yaitu :

1. Tinjauan adalah hasil dari melihat, memandang, mengamati dan mencermati dari suatu masalah.¹⁰
2. yuridis adalah menurut hukum secara hukum.¹¹
3. Terhadap berarti tentang, berkenaan dengan.¹²
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³
5. Korban adalah orang yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.¹⁴
6. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji.¹⁵

¹⁰ <http://kamusbahasaIndonesia.org/aspek>. di akses pada tanggal 15 maret 2014. Pukul 15:00 Wib.

¹¹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 1078.

¹² W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 337.

¹³ Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1.

¹⁴ Drs. Sudarsono, SH, M.Si, *Kamus Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

¹⁵ Ana, *op.cit.*, hlm. 212.

7. Sesama jenis/Lesbi adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya (wanita homoseks).
8. Studi Kasus Putusan No.204/Pid.Sus/2012/ PN- Stb adalah lokasi penelitian
Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh hukum yaitu hukum pidana terhadap pertanggung-jawaban orang yang melakukan tindakan atau perbuatan pencabulan terhadap anak yang masih berada di bawah umur.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang sangat menarik bagi penulis untuk mengajukan judul sebagaimana diterangkan diatas:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya pencabulan sesama jenis (*Lesbi*).
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pencabulan sesama jenis (*Lesbi*) terhadap anak.
3. Selain alasan diatas, penulis juga ingin mengetahui sanksi-sanksi seperti apa yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Dengan keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui keadaan tersebut lebih jauh terutama apabila dihubungkan dengan tindakan-tindakan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan itu sendiri.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang di ajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pencabulan sesama jenis (*Lesbi*) ?
2. Bagaimana dampak pencabulan sesama jenis (*Lesbi*) terhadap anak?

D. Hipotesa

Dalam penulisan skripsi ini memakai hipotesa untuk menuju kebenaran dari penulisan dimana menurut Bambang Sunggono, yang menyatakan “hipotesis pada dasarnya dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini didapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikanya”.¹⁶

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pencabulan sesama jenis/lesbi terhadap anak antara lain dipengaruhi pada faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi dan faktor kejiwaan atau psikologi.
2. Dampak anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis (*Lesbi*) yaitu mengalami gejala traumatik atau gejala gangguan stress pasca trauma, dan kurangnya tanggapan si korban saat diajak bicara. Reaksi sosial yang

¹⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada,

negatif untuk pengungkapan benar-benar telah ditemukan dapat merusak masa depan anak bukan saja secara fisik, bahkan lebih berat lagi akan merusak mental dan kejiwaan.

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan utama pada penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di bidang pidana fakultas hukum universitas medan area.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku pencabulan sesama jenis (*lesbi*) terhadap anak.
3. Menggambarkan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini,penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini, yaitu pada Pengadilan Negeri

Stabat, dengan cara meminta data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Serta melakukan wawancara ke Polres Langkat tentang kasus yang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri beberab sub bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di uraikan tentang : Penegasan Dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Serta sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab ini akan di uraikan : Sejarah Lahirnya Undang-undang Anak Di Indonesia, Pengertian Anak, Hak Dan Kewajiban Anak Beserta Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Peran Masyarakat Terhadap Anak.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS (*LESBI*)


Dalam bab ini akan di uraikan : Pengertian Tindak Pidana Pencabulan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Sesama Jenis/Lesbi, Pengertian Penyimpangan Seksual, Dampak Pencabulan Terhadap Anak.

BAB IV. SANKSI PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN SESAMA JENIS (*LESBI*)

Dalam bab ini akan di uraikan : Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis/lesbi, Hambatan Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis/lesbi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabula Terhadap Anak, Analisi Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir di mana di dalamnya berupa Kesimpulan dan Saran





BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Anak Di Indonesia

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang anak adalah putra dan putri kehidupan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. Dalam sistem perundang-undangan tentang anak telah terkodifikasi dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti pada: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Perburuhan, Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Perlindungan Anak.

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Adapun yang diatur dalam hukum anak yaitu, meliputi: sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar dan lain sebagainya.¹⁷

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 Junto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda Bekerja Diatas Kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan

mulay berlaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya seperti pasal 45, 46 dan 47 memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya pasal-pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297 dan lain-lain memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur, dengan memperberat hukuman atau mengkualifikasikan sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak.

Pada tahun 1948 lahir Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 juli 1979 lahir pula Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksana PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Pengertian Anak

Istilah anak dibawah umur dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian menurut sejarah adalah manusia yang berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini, seperti yang di firmankan allah dalam Al-Hujurat 13.¹⁸

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu bidang pengetahuan, tapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralisasi

kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak. Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak antara lain sebagai berikut:

a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Didalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikategorikan anak terdapat dalam pasal 287 ayat 1 KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun.

b. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun.

c. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat.

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti : Ter Haar yang mengatakan :

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.¹⁹

d. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²⁰ Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

e. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.²¹

f. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

¹⁹ Ter Haar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984, hlm.47.

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 2.

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 5.

g. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”²². Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

h. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.²³

Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berusia 16 tahun bagi wanita.

C. Hak Dan Kewajiban Anak Beserta Hak Dan Kewajiban Orang Tua

1. Hak Dan Kewajiban Anak

Anak adalah salah satu tujuan dari adanya suatu pernikahan atau perkawinan yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seseorang wanita, bila hanya dikaitkan dengan ibu. Bila dikaitkan dengan

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat 1.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

orang tua atau ibu dan bapak maka anak adalah seseorang yang dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya.²⁴ Dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 sampai dengan pasal 18. Adapun hak dan kewajiban anak antara lain:

1. Hak Anak

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual.

²⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*,

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuh, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. Diskriminasi
 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 3. Penelantaran
 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan,
 5. Ketidakadilan
 6. Dan perlakuan salah lainnya.

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 3. Pelibatan dalam kerusuhan social
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan,
 5. Pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- o. (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
1. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

2. Kewajiban Anak

Adapun kewajiban anak yang terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya sebagai berikut:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Begitu banyak hak-hak beserta kewajiban yang ada pada diri anak, untuk itu, kita yang masih berperan sebagai anak maka harus tetap pada koridor yang telah ditentukan.

2. Hak Dan Kewajiban Orang Tua

Dalam upaya perlindungan anak, orang tua dituntut banyak hal yang tentunya sudah merupakan kewajiban. Adapun kewajiban itu harus mereka lakukan demi terciptanya pribadi anak yang berkarakter positif dan memiliki akhlak yang mulia sehingga berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara. Dan ada

juga hak orang tua yang diperoleh dari anak. Adapun hak-hak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Orang tua berhak mendapat penghormatan. Sebagai anak yang tumbuh dan berkembang dalam asuhan orang tuanya. Anak berkewajiban tunduk hormat kepada orang tuanya, karena ini adalah cermin dari anak yang berbakti. Tunduk dalam hal ini tentunya dalam batas kewajaran dan aturan serta kesusilaan yang ada dalam masyarakat.
2. Orang tua berhak mendapat kasih sayang dari anak. Anak tentunya belum dapat berbuat banyak terhadap orang tuanya, oleh karena itu paling tidaknya anak harus mengasihi dan menyayangi orang tuanya bahkan sampai akhir hayatnya,

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Orang tua wajib memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan.
2. Orang tua wajib mengasihi anaknya dan memperlakukannya sebagaimana mestinya sebagai seorang anak.
3. Orang tua wajib melindungi anak dari berbagai perbuatan yang merugikan ataupun mengancam tumbuh dan berkembang anak.

Demikian disimpulkan secara garis besar hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pada dasarnya untuk menciptakan anak agar tumbuh dan kembang secara wajar serta terpenuhi kebutuhannya demi menciptakan manusia yang dewasa, mapan dan berakhlak mulia tentunya menjadi tumpuan harapan keluarga, bangsa dan Negara.

D. Peran Masyarakat Terhadap Anak

Peran masyarakat khususnya dilingkungan tempat tinggal, sekolah sangat penting untuk melindungi anak-anak dari korban tindak kejahatan pencabulan. Peran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak secara jelas pada pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak yang dilaksanakan oleh baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa.

Sinergi dalam komponen masyarakat sesuai dengan pasal 72 dapat membangun sistem perlindungan anak secara komprehensif. Dengan setiap elemen masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya dalam membangun sistem perlindungan anak dengan melibatkan yang berada dimasyarakat seperti RT/RW dan pengurus PKK dengan dukungan kebijakan dari tingkat Kelurahan hingga ditingkat Kecamatan, untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak lainnya perlu disosialisasikan secara intens dan intensif dari lembaga perlindungan anak. Agar dapat meningkatkan kapasitas para pengurus RT/RW sampai tingkat Kecamatan, berperan aktif dalam menyadarkan anggota masyarakatnya untuk membangun wilayah yang ramah anak. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum terhadap aparat penegak hukum.²⁵

²⁵ Siswanto Sunarto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti,

Harapan masyarakat penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakat ialah faktor yang sangat berperan aktif mendukung proses penegakan hukum. Pada akhir-akhir ini di media masa banyak masalah yang timbul seperti adanya mafia hukum, yang dimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang menjadi oknumnya sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum berkurang.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS (*LESBI*)

A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam kamus bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut:

“pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun(tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan).²⁶

Dalam hal mendefenisikan pengertian pencabulan menurut pendapat para ahli berbeda-beda, seperti yang dikemukakan simon menurut simon “ *ontuchtige handeling*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.²⁷

Sedangkan defenisi pencabulan yang dikemukakan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.²⁸ Defenisi yang diungkapkan R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1988, hlm. 142.

²⁷ P. A. F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 159

²⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya:

berdasarkan nafsu kelaminya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Pencabulan berasal dari kata cabul atau “perbuatan cabul” yang artinya ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan birahi kelamin, misalnya Cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya hal ini diatur dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seperti yang diuraikan diatas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau wanita terhadap anak yang dibawah umur baik pria maupun wanita dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual di mana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak laki-laki atau perempuan (remaja). Ciri utamanya adalah perbuatan atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.²⁹

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82, adalah:

1. Unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang

²⁹ http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/identifikasi_pedofilia.htm> Diakses Universitas Medan Area: 35 Wib.

duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya “*error in personal*” dalam menghukum seseorang.

2. Unsur “dengan sengaja” adalah “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Yang maksud unsur dengan sengaja disini adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya “menghendaki dan atau menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Jadi unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu saja perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Sesama Jenis (*Lesbi*)

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis (*lesbi*) terhadap anak, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai dari kasus pencabulan terhadap anak. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara, hal ini dapat terjadi

karena kelihayan sang pelaku memanipulasi korbanya, melalui paksaan, ancaman, bujukan dan penyuaipan untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seseorang pelaku pencabulan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis (*lesbi*) antara lain:

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak, antara lain:

- a. Pergaulan dilingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering sekali melanggar norma-norma yang berlaku seperti berkumpul atau tongkrongan yang sering berperilaku tidak sopan, minum –minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.
- c. Keadaan dilingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendiri tanpa dampingan dan pengawasan secara intensif.

Sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dan dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.

- d. Keadaan dilingkungan pendidikan yang juga dapat mempengaruhi dikarenakan dilingkungan pendidikan juga harus diwaspadai sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar/guru ataupun teman sekolahnya yang disebabkan kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilaku.
- e. Keadaan dilingkungan jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan dijalan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, dikarenakan dikehidupan dijalan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan sangat memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korban anaka-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak kelayaknya berada dalam lingkungan tersebut.
- f. Kurang efisiensinya pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.

1. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang

diciptakan dan secara terus menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Disebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai yang modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut koenjaraningrat ada 3 (tiga) wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.³⁰

Ketiga wujud tersebut diatas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas yang lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model pakainya tidak menutupi auratnya yang

³⁰ Koenjaraningrat, *Antar ilmu antropologi*, cet 8, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 186.

hal ini disebabkan seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya. Hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutup auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual seseorang untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

2. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak dibawah umur, dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan suatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

3. Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis (*lesbi*) terhadap anak. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, "bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa cirri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang

merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa”³¹ Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat kejiwaannya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut:

- a. *Epilepsy*, penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. *Gejala Sosiopatik*, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantaranya diluar keinginannya yang merupakan kejahatan.
- c. *Schizophrenic*, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi.³²

Bagi pencabulan terhadap anak ini sering disebut dengan istilah *phedofilia*

³¹ Hamzah, *Op.Cit*, hlm 47

Yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yang disebut phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

C. Pengertian Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman waktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Berikut ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan seksual antara lain:³³

1. Homoseksual

Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut *gay* bila penderitanya laki-laki dan *lesbi* untuk penderita perempuan, dalam hal ini cara kepuasan seksualnya dengan cara mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, seperti berciuman/bercumbu berat, memasukan jari tangan kekemaluan (bagi kaum lesbi) dan lain sebagainya.

2. Sadomasokisme

Sadomasokisme terbagi atas dua yaitu: pertama sadisme seksual dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Yang

³³Pengertian-Penyimpangan-seksual<<http://4antun.wordpress.com/2009/11/29/bentuk-> tanggal 14 Juli 2014, pukul 10:55 Wib.

kedua masokisme seksual kebalikan dari sadisme seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual.

3. *Ekshibisionisme*

Penderita *ekshibisionisme* akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi begini sering diderita pria, dengan memperlihatkan penisnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi.

4. *Voyeurisme*

Istilah *voyeurisme* (disebut juga *schoptophilia*) berasal dari bahasa Prancis yakni *voyeur* yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dia hanya mengintip atau melihat, tidak lebih. Ejakulasinya dengan cara bermanstrubasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbanya. Dengan kata lain, kegiatan mengintip atau melihat tadi merupakan rangsangan seksual bagi penderita untuk memperoleh kepuasan seksual. Yang jelas, para penderita perilaku menyimpang sering membutuhkan bimbingan atau konseling kejiwaan, disamping dorongan orang-orang terdekatnya agar dapat membantu mengatasi keadaan mereka.

5. *Fetishisme*

Fatishi berarti suatu yang dipuja. Jadi pada penderita fetisisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermastrubasi dengan BH (*breast holder*), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Sehingga, orang tersebut mengalami ejakulasi dan mendapat kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda pavoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangan tersebut.

6. *Pedophilia/ pedophil/ pedofilia/ pedofil*

Adalah orang dewasa yang suka melakukan hubungan seksual/ kontak fisik yang merangsang dengan anak dibawah umur.

7. *Bestially*

Bestially adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya.

8. *Incest*

Adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuannya dan ibu dengan anak laki-lakinya.

9. *Necrophilia/ Necrofil*

Adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat/ orang mati.

10. *Zoophilia*

Zoophilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.

11. *Sodomi*

Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) ataupun dengan pasangan perempuan.

12. *Frotteurisme/frotteuris*

Yaitu suatu bentuk kwelainan seksual dimana seseorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesek/ menggosok-gosok alat kelaminnya ketubuh perempuan di tempat publik/ di tempat umum seperti di kereta, pesawat, bis, dan lain sebagainya.

13. *Gerontophilia*

Adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek-nenek atau kakek-kakek). *Gerontophilia* termasuk dalam salah satu diagnosis gangguan seksual, dari sekian banyak gangguan seksual seperti *voyurisme*, *ekshibisionisme*, *sadisme*, *masokisme*, *pedophilia*, *brestilia*, *homoseksual*, *fetisisme*, *froteurisme*, dan lain sebagainya. Keluhan merasa tidak tertarik lagi. Semakin ia didesak oleh pasangannya maka ia semakin tidak berkitik, bahkan menjadi cemas. Gairah seksualnya kepada pasangannya yang sebenarnya justru bisa bangkit lagi jika ia telah bertemu dengan idamanya yaitu (nenek-nenek atau kakek-kakek).

Dari bentuk-bentuk penyimpangan seksual diatas bisa kita lihat bahwa manusia diciptakan tuhan sebagai makhluk yang sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya, mencintai orang lain (lawan jenisnya) namun juga ada yang sejenis, bahkan dapat jatuh cinta kepada makhluk lain (hewan) atau pun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak.

D. Dampak Pencabulan Sesama Jenis (*Lesbi*) Terhadap Anak

Dampak terhadap korban pencabulan sesama jenis (*lesbi*) terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi dikemudian hari.³⁴Dampak psikologis, emosional fisik dan sosialnya meliputi depresi. Gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan.

Adapun gangguan yang sering terjadi pada anak sebagai korban pencabulan yaitu:

a. Kerusakan secara psikologis

Gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit, saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri.³⁵

b. Kerusakan secara fisik

1. Korban akan mengalami gejala fisik serius, seperti rasa sakit di daerah perut dan vagina, korban mengalami iritasi pada bagian leher kelamin,

³⁴ Medicine Plus, Child sexual Abuse, National Library of Medicine, U. S, 2008, hlm. 56.

³⁵ Vourtois and Christene, *Healing the Incest Wound Adult Survivors in Therapy*, Norton,

dan wilayah alat kemaluan mengalami pendarahan. Pencabulan pada anak dapat menyebabkan infeksi dan penyakit menular seksual. Tergantung pada umur anak, karena kurangnya cairan vagina yang cukup, kemungkinan infeksi lebih tinggi.³⁶

2. Sukar berjalan dan duduk.
 3. Lambat dalam pertumbuhan dan perkembangan.
 4. Korban pencabulan sesama jenis juga kelihatan pucat, sukar berkonsentras, dan pelajaran terganggu.
 5. Nafsu makan menurun, susah tidur, mual, merasa lelah, tidak ada gairah, dan merasa pembengkakan disekitar tubuh.
- c. Kerusakan secara mental
1. Mengalami depresi, kekhawatiran yang berlebihan dan cenderung menarik diri dari lingkungan, cemas, perasaan berdosa, dan perasaan lain yang sulit di ungkapkan.
 2. Korban mengalami gangguan seperti mudah marah, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya dan kelihatan seperti orang yang sangat kesepian dan terasing.
 3. Korban biasanya mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan kesadaran, perasaan, dan emosinya. Sebagai mengalami stress pasca trauma(*post traumatic stress disorder*). Korban juga menghukum diri dengan berbagai cara, antara lain dapat muncul dalam bentuk

³⁶ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina

gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia, masalah seksual, penganiayaan diri dan bunuh diri, atau depresi berkepanjangan.³⁷

Ketika dewasa, korban dapat mengalami masalah seksual, misalnya, rasa takut saat berhubungan intim dengan lawan jenisnya. Apalagi beberapa korban pencabulan harus mengalami kehamilan yang tidak mereka inginkan beserta masalah-masalah moral dan hukum jika aborsi dijadikan jalan keluar. Korban pencabulan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat akan merasakan dorongan bunuh diri.

Dampak ini diperkirakan akan mereduksi kualitas kesehatan, baik fisik maupun kejiwaan anak, bila aksi pencabulan sesama jenis ini terus dibiarkan, bisa dibayangkan bagaimana buruknya kondisi kesehatan anak-anak di negara kita. Padahal tanpa ada kasus pencabulan sesama jenis ini kondisi kesehatan mereka sudah buruk (kelaparan, kekurangan gizi dan sebagainya). Terlebih saat ini banyak anak yang mengalami stress yang ditenggarai dari banyaknya anak yang mencoba bunuh diri. Kerusakan akibat pencabulan sesama jenis (*lesbi*) hampir tak terobati dan melekat seumur hidupnya.

³⁷Herman, Elia, Psikolog, <<http://www.kompas.com/kompascetak/0303/21/swara/439150.h>
UNIVERSITAS MEDAN AREA> 14, pukul 10:50 Wib.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan sesama jenis/lesbi antara lain: 1. faktor lingkungan hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak, 2. faktor kebudayaan seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas yang lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia, 3. faktor ekonomi Hal ini cenderung dikehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya dan, 4 faktor kejiwaan atau psikologi para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat kejiwaanya menjadi terganggu, bagi pencabulan terhadap anak ini disebut dengan *fedofil* artinya melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak.
2. Dampak anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis (*Lesbi*) yaitu mengalami gejala depresi atau gejala gangguan stress pasca trauma, dan kurangnya tanggapan si korban saat diajak bicara, kekhawatiran yang berlebihan dan cenderung menarik diri dari lingkungan. Bahwa dampak

pencabulan ini benar-benar dapat merusak masa depan anak bukan saja secara psikologis, fisik, bahkan lebih berat lagi akan merusak mental dan kejiwaan.

B. Saran

1. Memberikan hukuman yang berat sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur sehingga para pelaku kejahatan pencabulan tidak akan mengulangi kejahatan pencabulan tersebut di masa yang akan datang.
2. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri seharusnya dalam memberikan sanksi pidana lebih memprioritaskan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak tersebut lebih berat dari pada sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pemberian sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut merupakan wujud dari perlindungan yang memihak anak sebagai korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo: Jakarta, 1989.
- Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jember, 1996.
- Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Cira Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1988.
- Hamzah, *Imprialisme Anak*, MediaTama Grafika, Jakarta, 2008.
- Herman Elia, *Korban Pelecehan Seksual Usia Muda*, Kompas, Medan. 2003.
- J.C.T. Shimorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1997.
- Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet 8, Rineke Cipta Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo Jakarta, 2002.
- Medicine Plus, *Child Sexual Abuse*, National Library of Medicine, U.S, 2008.
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung,: Citra Aditya Bakti, 1997.

R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1984.

Ridho Mubarak, Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, 2012.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1998.

Siswanto Sunarto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.

Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Terhaar, *Asas-asas Hukum Adat*, Amirco, Bandung, 1989.

Vourtois and Christene, *Healing the Incest Wound Adult Survivors In Therapy*, Norton Newyork, 1988.

W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982.

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai pustaka, Jakarta, 2003.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24